

KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DARI DEBITUR YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

Oleh : Franklin Montolalu¹

Komisi Pembimbing :

Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH

Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

A. PENDAHULUAN

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi *preferens* piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Lahirnya Undang-undang Hak Tanggungan dimaksudkan untuk memenuhi keberadaan lembaga jaminan dalam menopang pembangunan ekonomi. Hal ini dimaksudkan menggantikan lembaga jaminan yang sudah ada dalam KUH Perdata, yaitu *Hypotheek* dan *Credietverband*. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas berasal dari zaman kolonial Belanda dan didasarkan pada hukum tanah yang berlakunya sebelum adanya Hukum Tanah Nasional, sebagaimana pokok-pokok ketentuannya yang tercantum dalam Undang-undang Pokok Agraria dan dimaksudkan untuk diberlakukannya hanya sementara waktu, yaitu sambil menunggu terbentuknya undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 51 UUPA.

Ketentuan tersebut jelas tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Tanah Nasional dan dalam kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi. Akibatnya ialah timbulnya perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai berbagai masalah dalam pelaksanaan hukum jaminan atas tanah, misalnya mengenai pencantuman titel eksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan sebagainya, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dirasa kurang memberikan jaminan kepastian hukum terutama dalam kegiatan perkreditan.

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

Kekhawatiran tersebut mendekati kebenaran apabila mencermati lima tahun perjalanan Pengadilan Niaga di tanah air. Fenomena penegakan hukum di Peradilan Niaga menunjukkan jarang sekali terjadi pembicaraan terhadap pertimbangan hukum sebagai bagian yang penting dalam suatu putusan. Belajar mengenal Hakim menjadi lebih penting daripada belajar menguasai hukum.² Menurut Nusantara dan Harman³ kelemahan Pengadilan Niaga bukanlah pada Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, namun dalam kasus tertentu terkadang lebih karena Hakim Niaga yang rentan terhadap pendekatan ekonomi dari pengacara tertentu dalam menangani suatu kasus.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah aturan hukum mengenai kepailitan baik bagi debitor, kreditor maupun para pihak yang bersengketa?
2. Bagaimanakah status agunan debitor yang telah dinyatakan pailit dan kewenangan kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap agunan tersebut?

C. METODE PENELITIAN

Menyelesaikan penelitian ilmiah diperlukan pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah diangkat sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang didalamnya meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aturan hukum mengenai kepailitan baik bagi debitor, kreditor maupun para pihak yang bersengketa. Penelitian juga diarahkan untuk mengetahui status agunan debitor yang telah dinyatakan pailit dan kewenangan kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap agunan tersebut.

Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses yang dilakukan dalam penelitian. Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (sesuai dengan karakter penelitian normatif), baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder secara kritis melalui proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan

² Pangaribuan, *Kasus Manulife dan Kepastian Hukum*, Kontan, No. 40 Tahun VI. 8 Juli 2002.

³ A.H.G. Nusantara dan Harman B.K, *Analisa Kritis Putusan-Putusan Peradilan Niaga*, CINLES, Jakarta, 2004, hlm. 12.

perundang-undangan, khususnya yang mengatur atau berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian. Sedang bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴

Bahan-bahan hukum yang akan dikaji yaitu berupa peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi dan selanjutnya mengkaitkan isinya dengan bahan-bahan hukum berupa literatur hukum. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yang didasarkan pada aspek hukum normatif dan evaluatif untuk memperoleh kebenaran pragmatis.

Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam menguraikan dan menganalisis masalah, khususnya dalam membuat kesimpulan atas konsep-konsep yang ada di dalam sumber-sumber yang berbeda, sehingga diharapkan melalui penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pembaharuan dan pembangunan hukum terutama yang berhubungan dengan aturan hukum mengenai kepailitan baik bagi debitor, kreditor maupun para pihak yang bersengketa, serta mengenai status agunan debitor yang telah dinyatakan pailit dan kewenangan kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap agunan tersebut.

D. PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Kepailitan Baik Bagi Debitor, Kreditor maupun Para Pihak Yang Bersengketa

Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepailitan tetapi hanya menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.⁵

Kepailitan merupakan eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.⁶ Asikin⁷ menyatakan bahwa bila

⁴ S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 12.

⁵ R.B. Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 159.

⁶ Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Jakarta, 1996, hlm. 85.

dihubungkan antara Pasal 1 ayat (1) dengan Pasal 168 Undang-undang Kepailitan, jelas terlihat perbedaan antara tidak membayar sebagai syarat kepailitan (Pasal 1 ayat (1)) dan keadaan tidak mampu membayar (*insolvency*) karena tidak tercapai perdamaian setelah pernyataan pailit (Pasal 168).

Bila kita kaji penjelasan Pasal 56 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, intinya mengemukakan bahwa barang yang dibebani dengan Hak Tanggungan merupakan harta pailit. Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) dikatakan bahwa penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan barang agunan apabila terjadi pailit.

Ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-undang No. 37 Tahun 2004⁸ juga bertentangan dengan Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan. Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan menentukan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperoleh menurut ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan. Dengan demikian, Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-undang Kepailitan mengenyampingkan hak kreditor pemegang Hak Tanggungan yang dijamin oleh Undang-undang Hak Tanggungan.

Kewenangan kurator tidak sejalan dengan Pasal 56 ayat (3), karena kurator diwajibkan menuntut diserahkannya barang yang dibebani dengan hak jaminan untuk selanjutnya dijual, sedangkan di pihak lain penjelasan Pasal 56 ayat (3) hanya menentukan kewajiban kreditor untuk menyerahkan barang persediaan setelah jangka waktu 2 bulan yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) tersebut lewat waktu.

Pada kalangan beberapa pengamat hukum sering disebutkan bahwa dalam kehidupan yang nyata, peraturan kepailitan itu walaupun secara yuridis masih tetap eksis dalam buku-buku, namun pada hakekatnya merupakan kalimat-kalimat mati belaka sebab jarang sekali diimplementasikan dan diuji penerapan hukumnya⁹ Mengingat bahwa tata-cara prosedur atau “aturan main” dalam proses berperkara di Pengadilan merupakan bagian yang sangat penting untuk kelancaran pemeriksaan maupun jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, maka akan diuraikan beberapa masalah yang dapat menjadi kendala-kendala dalam segi prosedur yang sedikit banyak akan mempengaruhi kelancaran proses pemeriksaan, sehingga perlu dipikirkan berbagai upaya jalan keluar.

⁷ Z. Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 10.

⁸ Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹ Effendie Lotulung, P, Kendala-Kendala Prosedural Dalam Penerapan Undang-undang Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 12, 2001, hlm. 61.

Selain kelima masalah tersebut, masih banyak problema yang timbul dari tidak jelasnya beberapa ketentuan prosedural dalam Undang-undang Kepailitan atau yang bertentangan dengan praktik perkara perdata selama ini, yang mungkin menimbulkan kendala-kendala dalam penerapannya. Beberapa ketentuan masih memerlukan penjelasan dan bersifat interpretatif, sehingga dapat timbul berbagai macam penafsiran di dalam penerapannya, baik di kalangan para hakim, para penasehat hukum, atau para pihak pencari keadilan pada umumnya. Memang harus diakui dan disadari bahwa tidak mungkin diharapkan bahwa suatu Undang-undang apapun akan mampu menampung secara tuntas dan secara rinci semua persoalan yang akan timbul dalam praktik. Namun setidaknya-tidaknya penyusunan peraturan haruslah dapat memberikan penggarisan dan petunjuk yang jelas agar tidak menimbulkan kendala-kendala dalam proses penerapannya, serta tidak bertentangan dengan proses perkara pada umumnya, kecuali apabila secara tegas memang disimpangi dan diatur khusus.

2. Status Agunan Debitor yang Dinyatakan Pailit dan Kewenangan Kreditor Untuk Melakukan Eksekusi

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum yang baik bagi debitor pemberi Hak Tanggungan maupun kreditor pemegang Hak Tanggungan. Dengan adanya putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan tersebut dikeluarkan, masuk menjadi harta pailit (*faillieten boedel*), debitor pailit demi hukum kehilangan hak penguasaan dan hak tanggungan (kreditor preferen) yang mempunyai hak separatis, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari. Jika melihat ketentuan tentang hak eksekusi kreditor pemegang Hak Tanggungan, ada dua ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan hak dari para kreditor preferen setelah adanya putusan pernyataan pailit untuk dapat mengambil pelunasan atas piutang-piutangnya yaitu Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 dan Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Pada undang-undang kepailitan pengakuan hak separatis dari kreditor preferen diwujudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa setiap kreditor yang memegang Hak Tanggungan, gadai, jaminan fidusia, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-undang Kepailitan.

Akan tetapi pengaturan yang kontradiksi dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, hak preferen dari kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk mengeksekusi hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan ditangguhkan pelaksanaannya (*stay*) untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak putusan pailit diucapkan. Pada

penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa maksud penangguhan ini bertujuan antara lain untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit atau untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan bagi kreditor pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 serta penjelasannya jelas terlihat bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan. Kedua pasal tersebut menghapus kewenangan atau hak dari kreditor pemegang Hak Tanggungan yang dijamin oleh Undang-undang Hak Tanggungan. Sehubungan dengan adanya pertentangan antara Undang-undang Kepailitan khususnya Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan, maka timbul masalah hukum mengenai undang-undang mana yang harus diberlakukan. Membaca suatu undang-undang tidaklah mudah karena sekedar membaca bunyi kata-katanya saja (*naar de letter van de wet*), tetapi harus pula mencari arti, makna atau tujuannya. Jadi membaca suatu undang-undang tidaklah cukup dengan membaca pasal-pasal nya saja, tetapi harus pula dibaca penjelasan-penjasannya dan juga konsiderannya. Bahkan mengingat bahwa hukum itu adalah suatu sistem, maka untuk memahami suatu pasal dalam undang-undang atau untuk memahami suatu undang-undang sering harus dibaca juga pasal-pasal lain dalam satu undang-undang itu atau peraturan perundang-undangan yang lain.

Membaca Undang-undang Kepailitan secara keseluruhan mulai dari konsideran sampai dengan penjelasannya, penulis menemukan tidak ada satupun ketentuan yang menyinggung mengenai hubungan ketentuan-ketentuan kepailitan dengan peraturan yang tercantum di dalam Undang-undang Hak Tanggungan Pasal 21. Sehingga terkesan bahwa ketika merancang undang-undang tersebut pembuat Undang-undang Kepailitan melupakan atau tidak memperhatikan perundang-undangan yang terkait lainnya yang seharusnya dilakukan secara komprehensif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa putusan hakim Pengadilan Niaga, semua perkara kepailitan diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan sama sekali tidak menyinggung ketentuan Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan. Segala akibat hukum atas pernyataan pailit baik bagi debitor pailit maupun kreditornya adalah tunduk pada ketentuan-ketentuan kepailitan.

Uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Kepailitan telah mengabaikan berlakunya hak separatis dari kreditor pemegang Hak Tanggungan, serta

kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan telah kehilangan kedudukan sebagai kreditor preferen, di samping itu juga ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) adalah tidak realistis. Prinsip paritas condisorium (kesetaraan kedudukan para kreditor) dan prinsip pada passu pro rat parte (prinsip harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional) sesuai dengan prinsip adil dari teori keadilan John Rawls yaitu sebagai berikut¹⁰ : (1) kebebasan yang sedapat mungkin sama bagi semua orang dan seluas mungkin tetapi tetap dengan batas (prinsip kebebasan); (2) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus memenuhi dua kondisi: (a) peluang yang sama bagi semua orang (kesetaraan kesempatan); dan (b) Perbedaan dapat diterima hanya jika kesenjangan ekonomi dan sosial dapat memaksimalkan keuntungan bagi pihak yang paling kurang beruntung, atau atau dengan kata lain semua orang tidak perlu mendapat hal-hal yang sama untuk mencapai masyarakat adil (prinsip perbedaan).

Adalah sesuai dengan pentingnya metode dan penerapan hukum baik melalui penafsiran hukum maupun konstruksi hukum, akan tetapi inti pokok dari suatu penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu. Apabila peraturan hukum sudah jelas dan konkret maka tidak diperlukan lagi metode dan penerapan penemuan hukum. Alasan lain adalah bahwa UU Kepailitan 2004 pada dasarnya lebih banyak memuat ketentuan yang bersifat Hukum Acara Formal yang sifatnya memaksa dan konkret sehingga lebih sedikit memerlukan penafsiran hukum dan penemuan hukum, apabila dibandingkan dengan hukum materil seperti yang terdapat di dalam KUH Perdata.

Peneliti berpendapat bahwa secara normatif pengadilan harus mengadili hingga tuntas semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang diajukan pemohon kepailitan atau PKPU. Hal ini selaras dengan pendapat dari J.A. Pontier yakni sebagai berikut :¹¹

“Hakim perdata hanya boleh bertolak dari fakta-fakta yang diajukan oleh penggugat dan tergugat yang melandaskan tuntutan serta perlawanan mereka. Pasal 176 Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering (RV, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata menentukan bahwa: kecuali dari undang-undang disimpulkan hal lain, hakim hanya boleh menggunakan fakta-fakta dan hak-hak yang diketahuinya atau dihadapkan kepadanya di dalam persidangan sebagai landasan putusannya. Fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang sudah menjadi

¹⁰ John Rawls, A Theory of Justice, Seventh Printing, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge MA, 1976. Rawls John, Justice as Fairness, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA, 2003, hlm. 42-43.

¹¹ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 26.

pengetahuan umum seperti juga aturan-aturan pengalaman yang umum (algemene ercaringsregels) juga dapat digunakan hakim untuk melandasi putusannya. Terlepas dari apakah hal itu diajukan oleh para pihak. Lebih dari itu untuk hal ini tidak perlu bukti (Pasal 176 RV ayat (2))”.

Pemohon pailit berhak mengajukan semua fakta-fakta dan bukti-bukti tentang adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila pemohon pailit tidak dapat meyakinkan hakim dan tidak dapat mempresentasikan secara jelas fakta-fakta dan bukti-bukti tentang adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka pengadilan seharusnya menolak permohonan pailit bukan dengan cara menolak untuk mengadili secara tuntas dengan alasan perkara tidak sederhana.

Bangsa Indonesia “mengidamkan” suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata yang dicapai dengan cara berkeadilan. Fungsi hukum bukan hanya sekedar alat untuk memelihara ketertiban akan tetapi juga sebagai alat pembaharuan masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa apabila diteliti semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir menyerupai kenyataan bahwa perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya.¹²

Ketentuan di dalam perundang-undangan kepailitan dan keputusan pengadilan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya dan semaksimal mungkin untuk membuktikan sesuai dengan standar yang lazim “*due process of law*” dan tidak boleh dibatasi hanya dengan alasan pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana (sumir) sebab setiap subjek hukum berhak untuk mengajukan bukti-bukti. Dalam sejarah hukum dan sejarah kehidupan manusia sangat mutlak dan sangat wajar untuk dipertimbangkan dalam suatu “*fair trial*” yaitu berupa bukti tertulis, bukti saksi, bukti sumpah dan bukti pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR. Sesuai dengan teori negara kesejahteraan, teori keadilan dan teori hukum pembangunan merupakan syarat mutlak untuk memiliki hak mengajukan bukti-bukti sebelum dinyatakan pailit atau sebelum tagihan dari kreditor ditolak atau dikesampingkan oleh pengadilan.

UU Kepailitan 2004 telah mengatur tentang syarat-syarat untuk dikabulkan surat permohonan pailit dan PKPU dan oleh karenanya wajib

¹² Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), PT. Alumni Bandung, hlm. 13-14.

hukumnya bagi pengadilan untuk memutus secara tuntas apakah bukti-bukti yang diajukan oleh debitor dan telah memenuhi syarat kepailitan dan PKPU seperti yang diatur di dalam UU Kepailitan 2004. Peneliti tidak melihat adanya alasan hukum apapun bagi pengadilan untuk menggantung atau menunda untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pemohon pailit atau pemohon PKPU dan bagi termohon pailit atau termohon PKPU dengan cara menolak permohonan pailit atau PKPU dengan alasan tidak dapat diadili secara sederhana dan oleh karenanya harus diadili dengan gugatan perdata dengan pembuktian tidak sederhana di pengadilan umum. Sistem pembuktian yang tepat untuk perkara pailit dan PKPU adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Pasal 299 UU Kepailitan 2004 yang secara jelas mengatur bahwa hukum acara perdata dalam HIR/Rbg yang merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan umum berlaku pula sebagai hukum acara untuk perkara kepailitan, kecuali diatur lain dalam UU Kepailitan 2004.

Tolok ukur dari syarat kepailitan sudah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan 2004 terlepas dari apakah perkara tersebut kompleks, rumit atau perkara tidak sederhana hakim wajib untuk mengadili apakah di dalam temuan fakta persidangan telah terbukti dipenuhi syarat kepailitan tersebut di Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan 2004. Sistem pembuktian dan hukum acara pembuktian yang berlaku dan tata cara pengajuan dari jenis bukti di persidangan adalah berlaku sama baik perkara perdata atau perkara kepailitan dan perkara PKPU. Perbedaan hanya soal jangka waktu yaitu perkara kepailitan harus diputus dalam waktu 60 (enam puluh) hari dan permohonan PKPU harus diputus 20 (dua puluh) hari.

E. PENUTUP

Aturan hukum kepailitan baik bagi debitor, kreditor maupun para pihak yang bersengketa dalam praktik Peradilan Niaga, mengikuti aturan Undang-undang Kepailitan, yang dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Kepailitan. UU ini, telah mengabaikan berlakunya hak separatis dari kreditor pemegang Hak Tanggungan, serta kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan telah kehilangan kedudukannya sebagai kreditor preferen, di samping itu juga ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) tidak realistis, karena dalam praktik sangat sulit dan bahkan hampir tidak mungkin untuk melakukan penjualan agunan dalam jangka waktu hanya 2 bulan, terutama agunan pada sebuah perseroan terbatas.

Kepailitan berarti suatu keadaan debitor berhenti membayar, baik karena keadaan tidak mampu membayar atau karena keadaan tidak mau membayar. Status agunan debitor yang dinyatakan pailit bahwa debitor

sebagai pihak yang dinyatakan pailit akan kehilangan hak penguasaan harta bendanya dan akan diserahkan penguasaannya kepada kurator dengan pengawasan seorang hakim pengadilan yang ditunjuk.

Kewenangan kreditor untuk melakukan eksekusi diatur melalui Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, yang menentukan bahwa kreditor pemegang Hak Tanggungan baru dapat melaksanakan hak eksekusinya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemegang Hak Tanggungan belum melaksanakan eksekusinya terhadap benda yang menjadi agunan, maka kurator harus menuntut kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan tersebut untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara-cara yang diatur oleh Pasal 185 Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk menerima pelunasan dari hasil penjualan tersebut (Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H.G. Nusantara dan Harman B.K, *Analisa Kritis Putusan-Putusan Peradilan Niaga*, CINLES, Jakarta, 2004, hlm. 12.
- Effendie Lotulung, P, *Kendala-Kendala Prosedural Dalam Penerapan Undang-undang Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 12, 2001, hlm. 61.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Seventh Printing, The Belknap Pres of Harvard University Press, Cambridge MA, 1976. Rawls John, *Justice as Faimess*, The Belknap Press of Harvard University Pres, Cambridge, MA, 2003, hlm. 42-43.
- J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 26.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, PT. Alumni Bandung, hlm. 13-14.
- Simatupang R.B., *Aspek Hukum Dalam Bisnis, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 159.
- S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 12.
- Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Jakarta, 1996, hlm. 85.

Z. Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 10.

Undang-undang :

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.